



**PERUSAHAAN DAERAH
MELATI BHAKTI SATYA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA
Nomor : 013/SK/MBS-Dir/VII/2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa pentingnya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya;
- b. bahwa perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu dibuat Surat Keputusan Direksi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2004;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 539/K.272/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan

Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur tanggal
28 Juni 2021.

**MENETAPKAN : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH MELATI
BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kesatu : Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Basuki Nugroho, SH., M.Si	Ketua
2.	Dovist Calvino, S.Kom	Anggota
3.	Raenaldy Ferryza, S.Kom	Anggota

Kedua : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada angka kesatu keputusan ini bertugas :

- a. Melakukan Penyimpanan, Pendokumentasian, Menyediakan dan Memberikan Pelayanan Informasi kepada publik.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik.
- c. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- d. Melakukan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi; dan
- e. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk akses oleh Instansi terkait (Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur) dan Masyarakat.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Keempat : Segala biaya yang timbul berkenaan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah/ditambah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada tanggal : 01 Juli 2021



Aji. M. Abidharta W. Hakim

Direktur Utama

Tembusan Kepada YTH :

1. Badan Pengawas Perusda Melati Bhakti Satya di Samarinda.
2. Direksi Perusda Melati Bhakti Satya di Samarinda.
3. Arsip.